

LAIN-LAIN – BANGUNAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya perlu upaya penataan, pengawasan dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Banjarbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bangunan gedung harus mempunyai keandalan sesuai dengan standar teknis bangunan sehingga terwujudnya jaminan rasa aman dan nyaman, maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 11 Tahun 2008; Per. MenPU No. 29/PRT/M/2006; Per. MenPU No. 30/PRT/M/2006; Per. MenPU No. 05/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 06/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 24/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 25/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 26/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 45/PRT/M/2007; Per. MenPU No. 22/PRT/M/2008; Per. MenPU No. 24/PRT/M/2008; Per. MenPU No. 25/PRT/M/2008; Per. MenPU No. 26/PRT/M/2008; Per. MenPU No. 20/PRT/M/2009; Per. Mendagri No. 32 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. MenPU No. 10/KTSP/2000; Kep. MenPU No. 11/KTSP/2000; Kep. Menhub No. KM 55 Tahun 2004; Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup;
 3. Fungsi & Klasifikasi Bangunan Gedung;
 4. Persyaratan bangunan Gedung;
 5. Penyelenggaraan Bagunan Gedung;
 6. Tim Ahli Bangunan Gedung;
 7. Sertifikat Laik Fungsi;
 8. Peran Serta Masyarakat;
 9. Pembinaan;
 10. Sanksi Administratif;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;

13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Juni 2013.

CATATAN : -